



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. BUI BATU KOMPLEKS PERKANTORAN PEMDA 95885 0

disdukcapil.talaukab.go.id

Pemerintah Kab. Kepulauan Talaud / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Akta Perkawinan

No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi Formulir F 2.01
2. Fotokopi Surat Nikah Agama
3. Fotokopi KTP (Suami isteri)
4. Fotokopi Kartu Keluarga
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran (Suami isteri)
6. Pas foto warna gandeng ukuran 4 x 6 sebanyak 3 lembar
7. Fotokopi Akta Kelahiran anak bagi yang sudah memiliki anak
8. Fotokopi KTP 2 orang saksi
9. Fotokopi Akta Kematian bagi janda atau duda karena cerai mati
10. Fotokopi Akta Perceraian bagi janda atau duda karena cerai hidup
11. Diumumkan selama 10 sampai dengan maksimal 14 hari

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. BUI BATU KOMPLEKS PERKANTORAN PEMDA 95885 0

disdukcapil.talaudkab.go.id

Pemerintah Kab. Kepulauan Talaud / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



1. Pemohon mengambil nomor antrian, mengisi formulir dan menunggu nomor antrian dipanggil
2. Pemohon menyerahkan berkas persyaratan dan formulir yang sudah diisi kepada petugas pelayanan
3. Petugas pelayanan menerima dan memeriksa kelengkapan berkas dan menyerahkannya ke petugas operator jika berkas lengkap dan menginformasikan ke pemohon untuk datang kembali untuk mengambil pengumuman dalam jangka waktu 10 sampai dengan maksimal 14 hari kedepan. Bila tidak lengkap, berkas dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi
4. Petugas operator meneliti berkas, mengecek kesesuaian data kemudian diteruskan kepada Kasie
5. Kasie memverifikasi, memvalidasi data, Jika data tidak sesuai dikembalikan kepada pemohon melalui petugas pelayanan dan jika sesuai diteruskan kepada Kabid
6. Kabid memverifikasi dan memberikan petunjuk kepada operator untuk dibuatkan Pengumuman pelaksanaan Pencatatan Sipil untuk di tandatangani Kepala Dinas
7. Operator mencetak Pengumuman pelaksanaan Pencatatan Sipil
8. Kadis menandatangani Pengumuman pelaksanaan Pencatatan Sipil
9. Petugas register, meregister Pengumuman pelaksanaan Pencatatan Sipil kemudian Petugas pelayanan menyerahkan ke Pemohon
10. Pemohon menerima Pengumuman pelaksanaan Pencatatan Sipil
11. Pelaksanaan Pencatatan Sipil dilaksanakan sesuai tanggal yang ditetapkan
12. Setelah penandatanganan regiter Perkawinan, operator melakukan input data dan mencetak konsep akta perkawinan kemudian diteruskan kepada Kasie
13. Kasie memverifikasi, validasi data dan memberikan paraf konsep akta perkawinan dan diteruskan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. BUI BATU KOMPLEKS PERKANTORAN PEMDA 95885 0

disdukcapil.talaudkab.go.id

Pemerintah Kab. Kepulauan Talaud / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

1 (satu) hari kerja setelah penandatanganan register perkawinan, kecuali mengalami gangguan teknis

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Akta Perkawinan

Pengaduan Layanan

Tatap muka langsung